

Kepada Yang Terhormat;  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia.

Di, JAKARTA

**HAL : PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG.**

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini;

1. Martinus Butarbutar, SH. Bertempat tinggal di Jl. Madrasah I blok M No.3 Rt.008/012, Kelurahan. Duren Sawit-Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Pekerjaan Advokat, Laki-laki beragama Kristen (FC.KTP.Terlampir).
2. Risof Mario, SH. Bertempat tinggal di Jl. Tapas Blok.D-II / 42 Rt.012/11, Kel.Pondok Kelapa-Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pekerjaan Advokat, Laki-laki beragama Islam (FC.KTP.Terlampir).

Sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Selaku **perorangan Warga Negara Indonesia**, secara bersama-sama dalam kepentingan permohonan ini memilih domisili korespondensi pada Kantor Advokat MBM & partners di Jl. Taman Malaka Selatan Blok E9 No.10-11, Kelurahan Malaka Sari – Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur e-mail lawofficembm@gmail.com tel. 081385119427 sebagai domisili bersama untuk kepentingan pengajuan Uji Materiil ini. Selanjutnya disebut .....**PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

I. Objek Permohonan

Bahwa Objek yang dimohonankan untuk diuji adalah: **Pasal 169 Juncto Pasal 227 dan 229** Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU PEMILU). Yang mana berbunyi demikian;

Pasal 169

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:



- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.



## **Juncto**

### **Pasal 227**

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
- b. surat keterangan catatan kepolisian dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
- d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- f. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
- h. daftar riwayat hidup, profit singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian;
- n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;



- o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan
- p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

### **Juncto**

#### **Pasal 229**

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;
- c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;
- d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;
- e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
- f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
- g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

(2) KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:

- a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau
- b. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

## **II. NORMA UUD 1945 SEBAGAI NORMA PENGUJI**

Bahwa norma-norma dalam UUD 45 yang menjadi norma pengujian pasal 169 **Juncto** Pasal 227 **juncto** Pasal 229 UU PEMILU adalah ;



- i. Pembukaan (Preamble). Yang berdasarkan Aturan Peralihan pasal II UUD 1945 bahwa yang dimaksud UUD 1945 adalah Pembukaan dan pasal-pasal. Dan Pembukaan UUD 1945 tersebut berbunyi:

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- ii. Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi:

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

- iii. Pasal 18 B ayat (2), yang berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan



prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

iv. Pasal 26 ayat (1), yang berbunyi:

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

v. Pasal 28 I ayat (3), yang berbunyi:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

vi. Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi:

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

### III. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa oleh karena Kewenangan untuk menguji Undang-Undang berdasarkan:

- Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 45);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK);
- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009;
- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Dan bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU PEMILU) TERHADAP Undang-Undang dasar 1945, maka oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo.



#### IV. HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON & ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan Konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a) Adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Hak konstitusional para pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c) Kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.

- Ad.a)

##### **Adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;**

Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, yang berdasarkan pasal Pasal 26 ayat (1), yang berbunyi: Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, maka Pemohon masuk dalam kategori orang-orang bangsa Indonesia asli.

Dan berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 berhak mengajukan permohonan karena hak konstitusional Pemohon selaku Warga Negara Indonesia dirugikan oleh ketentuan dalam pasal 169 **Juncto** Pasal 227 **juncto** Pasal 229 UU PEMILU. Atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 butir C. Dengan alasan dan latar belakang alasan demikian;

Bahwa Berdasarkan Pembukaan UUD 45, maka dapat dipahami bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdiri hanya karena oleh sebuah perjuangan panjang melawan penjajahan. Negara Republik Indonesia yang berdiri oleh Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat dipahami sebagai sejarah kelanjutan dari peristiwa SOEMPAH PEMOEDA 1928. Dan



peristiwa Soempah Pemoeda 1928 dapat dipahami sebagai kelanjutan sejarah Kebangkitan Nasional 1908. Peristiwa Kebangkitan Nasional 1908 dapat dipahami sebagai kelanjutan sejarah perjuangan perlawanan dan perang melawan penjajah yang dikobarkan oleh seluruh masyarakat Budaya dan masyarakat Tradisional, yang terjadi diseluruh wilayah Nusantara, yang kini bersatu menjadi negara Indonesia. Dan perlawanan serta perang tersebut terjadi sejak masuknya bangsa-bangsa Eropa hingga pasca Kemerdekaan. Secara singkat dapat kami sampaikan antara lain (dari berbagai sumber literatur);

❖ **Reaksi Rakyat Indonesia Terhadap kekuasaan Portugis, Spanyol dan Inggris.**

Terjadi sejak dikuasainya pasar perdagangan rempah-rempah terbesar di Asia tenggara yaitu Malaka tahun 1511, dikuasainya pusat rempah-rempah oleh Portugis yaitu Maluku tahun 1526 dan setelah perjanjian Saragosa antara Spanyol dan Portugis. Perlawanan terhadap Portugis antara lain :

- 1) **Perlawanan kerajaan Aceh.** Dipimpin Sultan Ali Mughayat Syah dan dilanjutkan Sultan Iskandar Muda. Perang berakhir setelah jatuhnya pelabuhan Malaka ke tangan Belanda tahun 1641.
- 2) **Perlawanan Kerajaan Demak.** Untuk menyingkirkan Portugis dari Malaka, Pangeran Sabrang Lor atau Dipati Unus menghimpun dan mengirimkan pasukan dari Jawa, Makasar, Lampung dan bekerjasama dengan kerajaan Aceh guna merebut pelabuhan Malaka. Untuk menghalangi kekuasaan Portugis atas Jawa, Sultan Trenggono (pengganti Dipati Unus) memperluas kekuasaan ke Jawa Barat dan Jawa Timur.
- 3) **Perlawanan Kerajaan Ternate.** Perlawanan mulai terjadi sejak tahun 1533 yang dipimpin **Sultan Dajalo**. Pada tahun 1565 dipimpin **S. Hairun**, dan **Sultan Baabulah** putra S. Hairun Pada tahun 1574, hingga tanggal 28 Desember 1577 Portugis terusir dari seluruh Maluku dan melarikan diri ke Timor-timur.
- 4) **Perlawanan rakyat Palembang tahun 1812.** Perlawanan Sultan Mahmud Baharuddin terhadap Inggris tahun 1812 dipimpin Mayor Jenderal Robert Gillespie. Sejak 26 April 1812 Palembang di bawah Inggris.



## ❖ **Perlawanan terhadap VOC.**

- 1) **Perlawanan rakyat Maluku.** Pada tahun 1605, VOC berhasil merebut Maluku dari Portugis yang menimbulkan perlawanan rakyat, antara lain ;
  - Perlawanan Kakiali (1635) dari Hitu, Ambon.
  - Perlawanan Telukabesi (1646).
  - Perlawanan Kaicil Saidi (1650).
  - Perlawanan Rakyat Jailolo (1675).
- 2) **Perlawanan Sultan Agung.** Dipimpin Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613- 1645). Sampai akhir hayat Sultan Agung, yaitu tahun 1645, baik VOC maupun Mataram tidak mampu saling mengalahkan satu dengan yang lain.
- 3) **Perlawanan Trunojoyo.** Trunojoyo adalah salah seorang putra Bupati di Madura. Trunojoyo memimpin perlawanan rakyat. Setelah berhasil mendesak pasukan Belanda dan Mataram, pasukan Trunojoyo dapat menduduki ibukota Kerajaan Mataram. Pada tahun 1679, pasukan VOC berhasil mematahkan perlawanan Trunojoyo dan menangkapnya. Trunojoyo dijatuhi hukuman mati.
- 4) **Perlawanan Untung Suropati.** Untung Suropati adalah mantan budak seorang pegawai VOC yang kemudian berbalik memusuhi VOC, karena kecintaannya terhadap tanah air dan bangsa pribumi. Untung Suropati dalam sebuah pertempuran di Kartasura, berhasil mengalahkan pasukan VOC dan membunuh Kapten Tack, pemimpin pasukan VOC.
- 5) **Perlawanan rakyat di Makassar.** Kerajaan Makassar berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hassanudin (1654-1669) yang mempunyai julukan Ayam Jantan dari Timur. Walaupun bertahan mati-matian, akhirnya Makassar jatuh ke tangan VOC. Sultan Hassanudin terpaksa menyerah dan menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Sehingga harus kehilangan kendali pemerintahan dan perdagangan di wilayah kekuasaannya.
- 6) **Perlawanan Banten .** Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1650-1682). Tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap dan dibawa ke Batavia. Selanjutnya beliau



dipenjarakan sampai wafat. Sultan Haji yang kemudian diangkat menjadi Sultan dipaksa menandatangani perjanjian penyerahan kekuasaan daerahnya kepada VOC.

7) **Perjuangan Minahasa Melawan Spanyol.** Ratu Oki berkisar di tahun 1644 sampai 1683. Perang anak suku Tombatu terhadap orang-orang Spanyol yang ingin menguasai perdagangan terutama terhadap komoditi beras, yang kala itu merupakan hasil bumi andalan warga Kali. Naasnya, di pihak anak suku Tombatu, telah mengakibatkan tewasnya Panglima Monde bersama 9 orang tentaranya. Panglima Monde tidak lain adalah suaminya Ratu Oki.

- ❖ **Perlawanan Kapittan Pattimura & Christina Martha Tiahahu.** Tindakan Belanda yang sewenang-wenang dan monopolinya yang merugikan menyebabkan Pattimura berkewajiban membebaskan rakyat Saparua Maluku. Residen Van den Berg dan penggantinya, Letkol Groot berpolitik licik serta berusaha memecah belah. Pattimura beserta kawan-kawannya tertangkap dan pada tanggal 16 Desember 1817 Pattimura dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung di benteng New Victoria. Perjuangannya dibantu Christina Martha Tiahahu.
- ❖ **Perlawanan Pangeran Diponegoro.** Sejak awal abad ke-18 Belanda memperluas daerah kekuasaannya dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah Mataram pada tahun 1812. Sebagai salah seorang pemimpin negara dan pemuka agama, Pangeran Diponegoro tergerak untuk melakukan perlawanan. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tanggal 20 Juli 1825.
- ❖ **Perang Aceh.** Perang Aceh meletus pada tahun 1873 ketika terjadi pertentangan kepentingan politik dan ekonomi antara Kesultanan Aceh dan pemerintah kolonial Belanda. Aceh menolak terhadap penguasaan Belanda atas Sumatra, walaupun secara sepihak Belanda telah mengeluarkan Traktat Sumatra (1871) (yang memberi hak Belanda dapat berkuasa di Sumatra).
- ❖ **Perlawanan Sisingamangaraja XII.** Penyebab perlawanan ini adalah daerah Batak diperkecil oleh Belanda. Belanda melaksanakan Pax Nederlandica. Tahun 1878 Sisingamangaraja XII menyerang Belanda di Tarutung (tahun 1894). Belanda menyerang dan membakar daerah pusat kerajaan Tapanuli (1907).



Sisingamangaraja XII gugur bersama putra-putrinya sehingga berakhirlah perjuangannya.

- ❖ **Perlawanan Banjar oleh pangeran Antasari.** Pertempuran ini terjadi karena Belanda banyak campur tangan di istana, banyak perkebunan yang dikuasai Belanda, Belanda berusaha menguasai Kalimantan, dan disingkirkannya pewaris takhta, Pangeran Hidayatullah, membawa kemarahan rakyat yang terus berusaha melawan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Namun perlawanan ini tidak berlangsung lama, perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhamad Seman.
  
- ❖ **Perlawanan Patih Jelantik.** Patih Jelantik adalah patih Kerajaan Buleleng yang melawan Belanda. Jalannya perang terbagi sebagai berikut:
  - 1) Perang buleleng 1846.
  - 2) Perang jagaraga 1848.
  - 3) Perang jagaraga II.
  
- ❖ **Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Jepang.** Sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia diperas habis-habisan untuk kepentingan Jepang. Kesewenang-wenangan Jepang kemudian memunculkan perlawanan diberbagai daerah di Indonesia, antara lain:
  - 1) **Perlawanan Rakyat Aceh terhadap Jepang.** Terjadi di Cot Plieng yang dipimpin oleh **Abdul Jalil**. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Cot Plieng, Provinsi Aceh. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap romusa, maka rakyat Cot Plieng melancarkan perlawanan.
  
  - 2) **Perlawanan Rakyat Singaparna Jawa Barat.** Selain penderitaan akibat adanya Romusha, rakyat juga diwajibkan menyerahkan padi dan beras dengan aturan yang sangat menjerat dan menindas rakyat, sehingga penderitaan terjadi di mana-mana. Perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang dipimpin oleh **K.H Zainal Mustofa**. Sebab khusus dari perlawanan yang dilakukan oleh K.H Zainal Mustofa adalah adanya perintah untuk melakukan **Seikerei** yaitu membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Hal ini sangat ditentang oleh K.H Zainal Mustofa dikarenakan menyalahi akidah agama Islam.



3) **Perlawanan Rakyat Indramayu terhadap Jepang.** Terjadi di Desa Kaplongan, Distrik Karangampel pada bulan April 1944. Kemudian pada bulan Juli, muncul pula perlawanan rakyat di Desa Cidempet, Kecamatan Lohbener. Pemimpin perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang adalah **Madriya**. Perlawanan tersebut terjadi karena rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan penarikan hasil padi yang sangat memberatkan. Rakyat yang baru saja memanen padinya harus langsung dibawa ke balai desa. Setelah itu, pemilik mengajukan permohonan kembali untuk mendapat sebagian padi hasil panennya. Rakyat tidak dapat menerima cara-cara Jepang yang demikian. Rakyat protes dan melawan. Mereka bersemboyan "**lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan**".

4) **Perlawanan Rakyat Kalimantan terhadap Jepang.** Rakyat melawan Jepang karena himpitan penindasan yang dirasakan sangat berat. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh **Pang Suma**, seorang pemimpin Suku Dayak. Pemimpin Suku Dayak ini memiliki pengaruh yang luas di kalangan orang-orang atau suku-suku dari daerah Tayan, Meliau, dan sekitarnya.

5) **Perlawanan Rakyat Papua terhadap Jepang.** Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah "Gerakan Koreri" yang berpusat di Biak dengan pemimpinnya bernama **L. Rumkorem**. Biak merupakan pusat pergolakan untuk melawan pendudukan Jepang. Selain di Biak, di berbagai daerah lain di Papua juga melakukan perlawanan terhadap Belanda, seperti di Yapen yang dipimpin oleh **Nimrod**, dan di tanah besar yang dipimpin oleh **Simson**.

❖ **Perlawanan PETA.** PETA merupakan salah satu organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang tanggal 3 Oktober 1943. Berdirinya Peta ini berdasarkan peraturan dari pemerintah Jepang yang disebut Osamu Seinendan, nomor 44. Anggota Peta yang bergabung berasal dari berbagai golongan di dalam masyarakat. Anggota PETA menyadari penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu muncul berbagai perlawanan PETA, antara lain;

1) **Perlawanan PETA di Blitar.** Dipimpin oleh Chudanco **Supriyadi**. Akan tetapi pada akhirnya perlawanan dapat dipadamkan oleh Jepang. Setelah melalui beberapa kali



persidangan, mereka kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan peranan masing-masing dalam perlawanan itu. Ada yang mendapat pidana mati, ada yang seumur hidup, dan sebagainya. Mereka yang dipidana mati antara lain, **dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarno**. Sementara itu, **Supriyadi** tidak jelas beritanya dan tidak disebut-sebut dalam pengadilan tersebut.

- 2) **Perlawanan tentara PETA di Aceh.** Perlawanan di Jangka Buyadi bawah pimpinan perwira Gyugun Abdul Hamid. Dalam situasi perang yang meluas ke berbagai tempat, Jepang mencari cara yang efektif untuk menghentikan perlawanan Abdul Hamid. Jepang menangkap dan menyandera semua anggota keluarga Abdul Hamid. Dengan berat hati akhirnya Abdul Hamid mengakhiri perlawanannya.
- 3) **Perlawanan tentara PETA di Cilacap.** Perlawanan PETA Cilacap dipimpin oleh Budanco Kusaeri. Perlawanan direncanakan akan dimulai pada tanggal 21 April 1945 akan tetapi diketahui oleh Jepang. Sehingga pada tanggal 25 April 1945, Kusaeri dan teman-temannya ditangkap.

Dan masih banyak lagi perang dan perlawanan leluhur bangsa ini yang tidak mungkin kami terangkan satu per satu seluruhnya dikesempatan ini. Namun apa yang kami utarakan ini telah cukup untuk memahami betapa diseluruh Nusantara terjadi perjuangan yang menyedihkan untuk mencapai Kemerdekaan, **yang dilakukan hanya oleh orang-orang Indonesia dari bangsa asli.**

Bahwa segala perang tersebut adalah perang berkelanjutan sub Nusantara melawan penjajah oleh masyarakat tradisional dan masyarakat Budaya sebelum bersatu menjadi Indonesia dikemudian hari. Bahwa kemudian seluruh daerah yang melakukan perlawanan dan perang kepada penjajah itu bersatu menjadi Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah keputusan Politik. Namun sebagai keputusan Pejuang dan Perjuangan.

Kami membedakan dua jenis keputusan tersebut (antara keputusan Politik dengan keputusan Pejuang dan Perjuangan), untuk menegaskan bahwa Indonesia merdeka bukan karena diberikan, tapi direbut dengan darah, nyawa dan air mata. Dua perbedaan itu dilatari perbedaan masa transisi. Jika kemerdekaan diberikan, maka sebelumnya tentu ada proses bertahap menyerahkan pengelolaan pemerintahan dari penjajah kepada



koloninya. Saat sudah dapat dilepas, maka kemerdekaan diberikan. Hal itu patut dipahami sebagai proses dan keputusan Politik. Berbeda dengan kemerdekaan yang direbut dengan sejarah panjang pengorbanan nyawa, yang tidak berdasarkan keputusan politik.

Bahkan ketika di Saigon, Vietnam, 12 Agustus 1945, pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno, Doktorandus Mohammad Hatta, dan Dokter Radjiman Wedyodiningrat yang diterima Panglima Angkatan Perang Jepang untuk Asia Tenggara, Jenderal Terauchi, telah sepakat untuk memberikan Kemerdekaan Indonesia tanggal 24 Agustus 1945. Namun diabaikan oleh pemuda dan rakyat Indonesia. Olehkarenanya tanggal 16 Agustus Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diculik dan didesak oleh pemuda dan rakyat untuk memproklamkan kemerdekaan. Hal tersebut patut dipahami sebagai penolakan kemerdekaan yang diberikan. Dan penolakan tersebut dapat dipahami sebagai penghargaan kepada Pejuang dan perjuangan para leluhur diseantero Nusantara.

Bahwa olehkarenanya adalah tepat jika Konstitusi Indonesia menjadikan sejarah bangsa Indonesia sebagai citra bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan norma-norma yang mengakui keberadaan warga negara dalam entitas yang berbeda. Sebagaimana Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Bahwa olehkarena itu dapat dipahami ketika Negara Indonesia berdiri, UUD 1945 yang pertama kali dibuat menentukan Utusan Daerah sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ikut memilih Presiden. Utusan Daerah patut dipahami sebagai bentuk pengakuan adanya kedaulatan Masyarakat Budaya dan Masyarakat Tradisional sebagaimana kami utarakan diatas.

Kedaulatan Rakyat sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2) UUD 45 yakni; kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, harus dipahami sebagai kedaulatan menurut 'roh' dan 'tubuh' UUD 45 sendiri. **Dengan demikian tegas dan jelas bahwa kedaulatan rakyat yang benar, bukan kedaulatan rakyat menurut pengertian undang-undang. Tapi menurut pengertian UUD 1945.**

Pembukaan (Preambule) sebagai 'Roh' UUD mencatatkan tentang ; Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan, Gerbang Kemerdekaan, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.



Dengan merujuk pengertian dari Pembukaan UUD 1945 dan pasal 1 ayat (2) UUD 45, maka kedaulatan rakyat Indonesia adalah kedaulatan tentang segenap tumpah darah masyarakat Budaya dan Masyarakat Tradisionil yang melakukan perjuangan pergerakan kemerdekaan.

Karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa nyatanya sejarah telah membuktikan, oleh perlawanan dan perang rakyat melawan penjajah maka didapati fakta adanya kedaulatan masyarakat Budaya dan masyarakat Tradisionil, yang kemudian diakui oleh UUD 1945 dengan menyertakan Utusan Daerah sebagai bagian dari MPR.

UUD 1945 sejak pertama hingga amandemen ke-empat tidak menghilangkan unsur Daerah. Dari utusan Daerah berubah menjadi DPD. Esensi kedaerahan tetap diutamakan oleh UUD 1945. Maka dengan merujuk pengertian "KEDAULATAN RAKYAT ADALAH MENURUT UUD 45", sudah seharusnya tentang kedaulatan rakyat tersebut, Undang-Undang PEMILU menjunjung tinggi kedaulatan orang-orang Indonesia dari bangsa asli melalui DPD.

Oleh karena setiap warga negara yang saat ini merupakan kelanjutan dari masyarakat Budaya dan masyarakat Tradisionil, seharusnya kedaulatannya diakomodir secara khusus oleh UU PEMILU, sekalipun dikemudian hari yang dimaksud dengan warga negara ada dua dasar. Yakni orang-orang dari bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang disahkan oleh undang-undang.

Bahwa kemudian dalam UUD 45 yang telah diamandemen sebanyak empat (4) kali, telah terjadi perubahan terkait Utusan Daerah. UUD 45 terkini mengenal Utusan Daerah sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan tersebut akibat berubahnya komposisi dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam UUD.

Bahwa tentang pemilihan Presiden disebutkan ; tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang (pasal 6A UUD 1945).

Bahwa ketentuan dalam UU PEMILU di era pemilihan langsung nyatanya tidak menyertakan DPD dalam menentukan calon Presiden & wakil Presiden. Jika pada era sebelum amandemen UUD tiap anggota Utusan Daerah memiliki hak suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, saat ini DPD yang merupakan "utusan Daerah bentuk baru", tidak lagi memiliki pengaruh apapun terhadap Pemilihan Presiden. Maka oleh karenanya UU PEMILU layak dan wajib diujimaterilkan untuk tidak



merugikan rakyat Indonesia, khususnya orang-orang dari bangsa Indonesia asli.

- Ad.b.

**Hak konstitusional para pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;**

Pertama-tama Kami uraikan pengertian “Kerugian” untuk dapat menyelaraskan maksud ‘Kerugian’ dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005, dengan alasan permohonan pengajuan uji materiil a quo.

Asal kata ‘Kerugian’ adalah ‘Rugi’ yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ;  
rugi/ru·gi/

1 *a* (adjective/kata sifat)(terjual) kurang dari harga beli atau modalnya; tidak mendapat laba;

2 *a* (adjective/kata sifat) kurang dari modal (karena menjual lebih rendah daripada harga pokok;

3 *a* (adjective/kata sifat) tidak mendapat faedah (manfaat); tidak beroleh sesuatu yang berguna;

4 *n* (noun/kata benda) sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan); mudarat.

Oleh karena itu patutlah kata ‘Rugi’ dalam konteks kerugian konstitusional dalam permohonan a quo diartikan sebagai: “adanya Undang-Undang yang mengakibatkan Pemohon Uji materiil tidak mendapat faedah (manfaat); tidak beroleh sesuatu yang berguna”.

Atau ;

Pemohon Uji materiil mengalami “sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan)”, atau “Mudarat”.

Dengan demikian pengertian kerugian dapat dipahami sebagai “kerugian akibat adanya sesuatu, atau kerugian akibat tidak adanya sesuatu”. Juga dapat dipahami sebagai kerugian karena “menerima sesuatu yang buruk, atau tidak menerima sesuatu yang baik”.



Dan dalam permohonan a quo kerugian yang dimaksud adalah kerugian karena **“tidak mendapat faedah atau tidak mendapat sesuatu yang berguna, karena sesuatu (UU PEMILU) yang kurang baik”**.

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah awal dan alasan munculnya hak Konstitusional. Karena oleh Kemerdekaan, kemudian bangsa Indonesia membuat Konstitusinya untuk melaksanakan kenegaraannya. Dan Konstitusi adalah landasan hukum. Dan olehkarena landasan hukum, maka Konstitusi adalah dasar dari munculnya Hak. Oleh hukum juga muncul hak waris.

Sejak semula, utusan daerah ada dalam UUD 1945. Partai Politik juga ada dan merupakan bagian dari sistem pemilihan umum. Yakni melalui adanya anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang dipilih rakyat. Dan bersama-sama dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan, DPR berada dalam wadah Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memilih Presiden.

Namun sejak era pemilihan Presiden tidak lagi diwakili oleh MPR, rakyat memilih langsung Presiden, anggota DPR, dan juga anggota DPD. Seolah tentang Kedaulatan Rakyat telah terpenuhi seluruhnya. Padahal ada yang hilang semenjak era tersebut.

Di era awal berdirinya Republik Indonesia sampai sebelum diamandemennya UUD 1945, rakyat memilih anggota DPR dari partai politik untuk mewakilinya memilih Presiden. Pemilihan presiden tersebut bukan sepenuhnya kedaulatan partai politik. Ada Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang memiliki Hak juga untuk memilih Presiden. Kedaulatan apakah yang ada dalam hak Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memilih presiden tersebut ? Tentu kita bisa pahami bahwa kedaulatan tersebut adalah kedaulatan rakyat dalam kapasitas dan kompetensi khusus. Dan itu adalah kedaulatan masyarakat Budaya dan Tradisional.

Bahwa oleh empat (4) kali Amandemen UUD 1945, terbukti bahwa kedudukan unsur Daerah tidak terlucuti dari UUD. Hanya saja berubah nama menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Hal itu menandakan bahwa UUD 1945 mengakui kedaulatan masyarakat Budaya dan Tradisional. Namun kemudian oleh ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR di era pemilihan langsung, kedaulatan tersebut diabaikan.

Benar bahwa seluruh rakyat berhak memilih presiden secara langsung adalah bentuk kedaulatan rakyat. Namun, dimanakah kini kedaulatan



masyarakat Budaya dan Tradisional, ketika Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tidak lagi ikut menentukan calon presiden/wakil presiden dalam kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat Budaya dan Tradisional. Padahal hak itu sebelumnya pernah dimiliki dalam kapasitas dan kompetensi Utusan Daerah.

Ini adalah bentuk kerugian bagi masyarakat Budaya dan Tradisional. Dan ini adalah kerugian dalam arti bahwa nilai-nilai perjuangan leluhur tidak bermanfaat bagi rakyat penerus masyarakat Budaya dan Tradisional, yang oleh UUD 1945 disebut sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli.

Peraturan perundang-undangan di era pemilihan langsung telah mencampakkan begitu saja hak konstitusional masyarakat Budaya dan tradisional, yang dikenal dalam hak konstitusi sebagai Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Utusan daerah yang kemudian berubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah, oleh peraturan perundang-undangan terabaikan dari hak menentukan kepala negara.

Oleh karena itu keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sebagai utusan masing-masing daerah patutlah diberikan hak untuk mewakili Hak Konstitusional orang-orang bangsa Indonesia asli dalam hal proses pemilihan Presiden dan wakil Presiden pada Undang-Undang PEMILU.

Dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat kami sampaikan;

- Bahwa BAB VII A tentang Dewan Perwakilan Daerah pasal 22C UUD 45 patut dipahami sebagai bukti bahwa Rakyat Indonesia melalui MPR tidak pernah menghilangkan hak warga negara dari orang-orang bangsa Indonesia asli untuk ikut menentukan calon Presiden dan wakil presiden. Bahkan sangat jelas bahwa unsur kedaerahan tetap dipertahankan melalui DPD, untuk mewakili segenap entitas kedaulatan masyarakat pemilik Hak Konstitusional Budaya dan masyarakat Tradisional.
- Bahwa hak tersebut berasal dari warisan leluhur bangsa, para pejuang bangsa yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli. Dan orang-orang dari bangsa Indonesia asli saat ini patut dipahami sebagai keturunan para pejuang itu, yang oleh Konstitusi disebut sebagai masyarakat Budaya dan Tradisionil. Olehkarena itu patut diterima bahwa setiap orang-orang Indonesia asli saat ini adalah pemilik Hak konstitusional hasil warisan para leluhur pejuang tersebut.



- Bahwa sebagai perwujudan terhadap pengakuan hak Konstitusional masyarakat Budaya dan Tradisional, maka selayaknya DPD memiliki Hak untuk ikut menentukan dalam proses pemilihan Presiden.
- Bahwa Ketentuan pasal 169 **Juncto** Pasal 227 **juncto** Pasal 229 UU PEMILU telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan juga hak Konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang terwakili dalam DPD, yang mana pasal tersebut telah mengenyampingkan Hak Konstitusional orang-orang Indonesia asli karena tidak menyertakan DPD dalam proses menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut mengakibatkan Hak orang-orang bangsa Indonesia asli tidak mendapat faedah (manfaat), atau tidak beroleh sesuatu yang berguna dan atau mengakibatkan sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan).
- Bahwa pasal 169 **Juncto** Pasal 227 **juncto** Pasal 229 UU PEMILU tidak memberikan hak Konstitusional orang-orang bangsa Indonesia asli yang diwakili oleh DPD sebagai wujud kedaulatan masyarakat Budaya dan Tradisionil. Hal tersebut mengakibatkan Kerugian Konstitusional bagi orang-orang bangsa Indonesia asli, termasuk Pemohon.

- Ad.c)

**Kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

Tentang hal ini kami memberikan penjelasan dengan mengajak majelis hakim memahami contoh sebuah negara yang saat ini telah kehilangan jati dirinya semula. Misalnya Singapura.

Kita semua mengetahui bahwa pada awalnya Singapura adalah wilayah atau kekuasaan atau negara Melayu. Namun kini nyatanya Singapura adalah negara yang dikuasai oleh orang-orang dari bangsa lain yang bukan asli Melayu. Dalam sejarahnya, setelah pengaruh Kerajaan Sriwijaya memudar, kesultanan Johor (kini di Malaysia), segera mencaploknya dan berkuasa cukup lama, sejak abad 16 hingga 19. Pada Perang Dunia kedua, Jepang mengalahkan Inggris lalu menguasai Singapura. Pada saat itu bibit-bibit pertikaian antar ras mulai muncul. Karena Singapura negara jajahan, maka tidak mungkin sang penjajah memikirkan hak warga jajahan baik



yang warga asli maupun pendatang. Dengan demikian hak pribumi Singapura menjadi setara, dimata penjajah.

Kesetaraan ini merupakan momen bagi non pribumi singapura berkembang dan membesar. Hingga ketika bergabung dengan federasi Malaysia, kerusuhan antar etnis membuat Pemerintahan Malaysia melepaskan Singapura yang semakin didominasi oleh orang-orang bukan asli tanah Singapura.(dari berbagai sumber).

Dalam hal ini yang kami maksudkan sebagai bentuk Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah; bahwa kesamaan absolut hak antara warga negara asli dan warga negara yang di sah-kan undang-undang adalah bentuk pengabaian Pasal 28 I ayat (3), yang berbunyi: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menjadikan Negara Indonesia kehilangan jati dirinya.

Bahwa tidak diakuinya hak konstitusional masyarakat Budaya dan Tradisional sebagai penerus leluhur pejuang bangsa dalam UU PEMILU, sebagai UU yang bermuatan penuh tentang kedaulatan, dapat dipastikan menghilangkan kebanggaan kepada perjuangan para leluhur bangsa Indonesia asli.

Hilangnya kebanggaan perjuangan dan Kemerdekaan adalah ancaman hilangnya kecintaan kepada bangsa, akibat diabaikannya amanat Pasal 18 B ayat (2), yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Dan UU PEMILU jelas tidak mencerminkan amanat Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Maka dapat dipastikan suatu saat kelak akan menghilangkan Indonesia. Dan kehilangan itu adalah **mudarat** bagi warga negara pemilik hak konstitusional masyarakat Budaya dan Tradisional sebagai penerus leluhur bangsa yang memerdekakan Indonesia.



- Ad.d)

**Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;**

Bahwa pasal 169 **Juncto** Pasal 227 **juncto** Pasal 229 UU PEMILU telah menunjukkan adanya penyamarataan absolut hak bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa memperdulikan hak konstitusional masyarakat Budaya dan Tradisional yang dimiliki warga negara dari orang-orang bangsa Indonesia asli. Hal itu patut dipahami sebagai potensi kerugian hak konstitusional orang-orang bangsa Indonesia asli yang akan membawa kepada hilangnya jati diri bangsa, bahkan bangsa ini. Pemberlakuan pasal 169 **Juncto** Pasal 227 **juncto** Pasal 229 UU PEMILU menjadi awal dari kehilangan tersebut.

Dan oleh karenanya patut dipahami bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud dalam permohonan a quo, yaitu karena diberlakukannya pasal 169 **Juncto** Pasal 227 **juncto** Pasal 229 UU PEMILU yang tidak memberikan Kompetensi kepada DPD dalam Kapasitasnya sebagai representasi kedaulatan orang-orang bangsa Indonesia asli untuk ikut menentukan calon Presiden dan wakil Presiden.

- Ad.e.

**Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;**

Jika permohonan a quo dikabulkan, maka kerugian konstitusional baik dalam fase awal sebagai potensi, maupun fase akibat yang potensial terjadi, sangat mungkin tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Menghindari penyamarataan hak secara absolut dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah cara ampuh menghindari kerugian konstitusional dalam kompetensi hak masyarakat penerus masyarakat Budaya dan Tradisionil, juga menghindari kerugian hak konstitusional dalam pengertian keberadaan Negara Indonesia.

Dengan Kompetensinya dan Kapasitasnya, DPD akan ikut menjaga "simbol negara" Presiden dan wakil Presiden dari dan tentang; ke-Indonesiannya, tentang penghormatannya atas sejarah perjuangan para leluhur bangsa dan berdirinya Indonesia, dan tentang cita-cita Proklamasi. Seorang Presiden dan wakil Presiden haruslah orang yang roh dan jiwa-



nya bersama dengan roh UUD 1945, yakni Pembukaan (Preamble) UUD 1945.

Jika penyamarataan hak secara absolut dibiarkan, maka hal itu sama dengan meretas jalan hilangnya Indonesia yang berdiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 oleh Proklamasi 17 Agustus 1945. Jika permohonan dikabulkan, maka DPD menjadi perwujudan kedaulatan masyarakat Budaya dan Tradisional yang akan menjaga jati diri bangsa, serta mampu mencegah hilangnya Indonesia yang seutuhnya.

#### V. PERMOHONAN A QUO BUKAN PERMOHONAN DISKRIMINASI

Bahwa dalam permohonan uji materiil ini Pemohon sama sekali tidak bermaksud memohonkan Diskriminasi untuk warga negara dari orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang, atau orang bukan Indonesia asli. Karena dalam hal ini tidak ada pengurangan hak terhadap golongan lain diluar orang-orang bangsa Indonesia asli.

Yang kami maksudkan dalam permohonan ini adalah, penghormatan hak kepada orang-orang bangsa Indonesia asli. Penghormatan hak berbeda dengan Diskriminasi yang artinya pengurangan hak. Hak orang-orang bangsa Indonesia asli adalah hak yang secara implisit telah disebut dalam pasal 26 UUD 1945 sendiri, yang membedakan tentang asal mula orang yang menjadi warga negara.

Olehkarena UUD 1945 sendiri telah membedakan tentang 'gen' warga negara Indonesia, maka sangatlah patut jika orang-orang dari bangsa Indonesia asli mendapatkan penghargaan atau wibawa tersendiri tanpa mengurangi hak warga negara dari gen lainnya. Demikian juga tentang pasal 26 UUD 1945 tersebut, pasal tersebut bukanlah bentuk Diskriminasi. Pasal tersebut adalah pasal yang patut dipahami sebagai pasal yang mengakui sejarah berdirinya negara Indonesia oleh orang-orang Indonesia asli. Dan hak konstitusional orang-orang Indonesia dari bangsa asli diwujudkan hak-nya melalui hak anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saja.

DPD cukup untuk mewakili penghormatan tentang hak konstitusional masyarakat Indonesia asli. Sekalipun bukan tidak mungkin ada anggota DPD yang berasal dari warga negara bukan orang Indonesia asli, namun mekanisme menjadi anggota DPD telah mencerminkan tentang ke-Indonesiaan sang anggota DPD. Oleh karena itu juga hal Diskriminasi menjadi tidak relevan dipersoalkan.



VI. CONTOH ISI PASAL SEBAGAI PELENGKAP PEMAHAMAN ALASAN.

Seandainya dalam pasal 169 UU PEMILU ditambahkan butir yang berbunyi:

“Calon Presiden telah mendapat persetujuan/restu dari 50%+1 anggota DPD, yang mana setiap anggota DPD boleh memberikan persetujuan kepada lebih dari satu calon.”

Atau,

“Calon Presiden **tidak mendapat keberatan dari sekurang-kurangnya 50% anggota DPD.**”

Maka ketentuan tersebut telah memenuhi hak konstitusional warga negara dari orang-orang bangsa Indonesia asli.

Dengan contoh pasal seperti diatas kami berharap majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memahami dengan bijaksana substansi permohonan uji materiil ini. Kami menganggap permohonan ini tidak berlebihan, bahkan penting bagi kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

VII. SAKSI & AHLI.

Oleh karena menurut hemat kami bahwa apa yang menjadi materi permohonan uji materiil undang-undang ini adalah terkait hal yang telah dimengerti dan dihayati oleh seluruh masyarakat Indonesia, juga oleh karena hal ini semata tentang rasa dan nilai hati bangsa Indonesia, kami menganggap tidak perlu mengajukan saksi dan atau Ahli guna mendukung permohonan ini. Menurut hemat kami semua rakyat Indonesia adalah saksi tentang hal ini, termasuk majelis hakim yang mulia. Namun jika majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohonkan agar majelis hakim sendiri berkenan mengajukan Ahli dan atau saksi untuk didengar pendapatnya, sesuai kelayakan menurut majelis hakim.

VIII. KESIMPULAN DAN PETITUM.

Dari segala uraian yang telah kami sampaikan, maka dapat kami simpulkan bahwa;



- a) Sejarah telah memberikan hak konstitusional kepada Pemohon dan seluruh rakyat dari orang bangsa Indonesia asli, dan diakui oleh UUD 1945, melalui Utusan Daerah yang kemudian bermetamorfosa menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang hingga saat ini tetap ada dalam UUD 1945.
- b) Bahwa olehkarena UUD 1945 menentukan bahwa Kedaulatan Rakyat dijalankan berdasarkan UUD, maka Kedaulatan Rakyat harus dimaknai oleh UU PEMILU dengan; kedaulatan rakyat oleh Partai Politik dan oleh DPD.
- c) Tidak pernah ada dalil konstitusional yang menghilangkan hak Utusan Daerah dan atau Dewan Perwakilan Daerah selaku perwujudan kedaulatan orang-orang dari bangsa Indonesia asli untuk ikut menentukan Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia.
- d) Olehkarenanya DPD harus diberikan hak ikut menentukan proses penentuan Calon Presiden dan atau Calon wakil Presiden dalam UU PEMILU.
- e) Bahwa olehkarena UU PEMILU saat ini tidak menempatkan DPD sebagai pihak yang ikut menentukan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka UU PEMILU khususnya pasal 169 telah merugikan hak konstitusional Pemohon.
- f) Kerugian konstitusional dimaksud adalah potensi hilangnya jati diri bangsa dan potensi hilangnya Indonesia beserta masyarakat Budaya dan Tradisional akibat tidak terjaga oleh kedaulatan berdasarkan UUD 1945.
- g) Bahwa UU PEMILU hanya mengakomodir kedaulatan rakyat melalui dan berdasarkan Partai Politik.
- h) Kerugian konstitusional tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- i) Bahwa olehkarenanya telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa UU PEMILU pasal 169 bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan uraian dan penjelasan kami tersebut diatas, maka kami mohonkan agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



untuk dapat menerima dan memutuskan Permohonan ini dengan menyatakan;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasal 169 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan; Pembukaan (Preambule), Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 B ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan ketentuan pasal 169 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan olehkarenanya ketentuan pasal 227 dan 229 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### IX. PENUTUP.

Majelis Hakim yang mulia,

Demikian kami sampaikan permohonan ini, semoga majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan ini berkenan. Kami percaya majelis hakim memahami kebutuhan bangsa dalam kepentingan menjaga dan melestarikan jati diri bangsa.

Menurut pandangan kami tidak ada alasan untuk menolak Permohonan ini dengan alasan bahwa UUD 1945 tidak mengatur kewenangan DPD terkait calon Presiden atau wakil Presiden. Menurut pandangan kami kewenangan itu ada dan akan tetap ada sampai kapanpun. Hanya saja kewenangan itu tidak secara tegas dan eksplisit dinyatakan. Tetapi kewenangan itu ada, karena tidak ada satupun pihak dengan alasan apapun mencabut kewenangan yang diberikan oleh sejarah. Bukan sembarang sejarah. Tapi sejarah pengorbanan nyawa para leluhur orang-orang bangsa Indonesia asli.

Dan olehkarenanya patutlah disimpulkan bahwa UU PEMILU telah lalai memperhatikan wewenang itu. UU PEMILU telah keluar dari amanat UUD 1945



sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Pasal-pasal yang dalam permohonan a quo kami sampaikan sebagai norma penguji.

Majelis Hakim yang mulia,

Kami ajukan permohonan ini karena kami percaya kepada ke-Indonesiaan Majelis Hakim. Kami ajukan permohonan ini agar tidak pernah terjadi Indonesia yang hilang. **AGAR PENGORBANAN PARA PEJUANG YANG TELAH GUGUR MEMBELA MARTABAT BANGSA BERMANFAAT BAGI KETURUNANNYA, ORANG-ORANG BANGSA INDONESIA ASLI.**


Dan melalui Permohonan ini, ijinilah kami menyampaikan pesan kepada seluruh sahabat, handai taulan, kerabat dan seluruh rakyat Indonesia asli ;

“ bahwa kami sudah mencoba mengupayakan apa yang menjadi kegelisahan kita rakyat Indonesia asli. Melalui Permohonan ini kami sudah mengupayakan agar peraturan perundang-undangan harus memuliakan ke-Indonesiaan kita. Agar keturunan kita kelak tetap bangga, memiliki dan cinta Indonesia. Agar tidak pernah Indonesia hanya tinggal kenangan. Agar isi Pembukaan UUD 1945 tidak hanya menjadi penghias romantisme konstitusi. Namun semua bergantung kepada keputusan Majelis Hakim. Jika tidak dikabulkan, mohon di ingat, kami telah mencobanya semampu kami. Salam...”

JAKARTA, 9 APRIL 2018,

Salam Indonesia,

Hormat kami Pemohon,



(MARTINUS PH BUTARBUTAR,SH.)



(RISOF MARIO, SH.)